



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 758/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU BERJUDUL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MODULAR-MULTI FUNGSI PACK UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI KENDARAAN LISTRIK DAN PENYIMPANAN ENERGI BERBASIS BATERAI LITHIUM KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN) DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Nomor 47/IV/KS/06/2022 dan Nomor 1562.1/UN27.22/HK.07.00/2022 Tentang Pelaksanaan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Berjudul Pengembangan Teknologi Modular-Multi Fungsi Pack untuk Mendukung Industri Kendaraan Listrik dan Penyimpanan Energi Berbasis Baterai Lithium, perlu dibentuk tim peneliti dan tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Peneliti dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Berjudul Pengembangan Teknologi Modular-Multi Fungsi Pack untuk Mendukung Industri Kendaraan Listrik dan Penyimpanan Energi Berbasis Baterai Lithium Kerjasama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerjasama Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM RISET DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU GELOMBANG I TAHUN 2022 BERJUDUL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MODULAR-MULTI FUNGSI PACK UNTUK Mendukung Industri Kendaraan Listrik dan Penyimpanan Energi Berbasis Baterai Lithium Kerjasama Antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret.

- KESATU : Mengangkat Tim Peneliti dan Tim Pelaksana Kegiatan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Berjudul Pengembangan Teknologi Modular-Multi Fungsi Pack untuk Mendukung Industri Kendaraan Listrik dan Penyimpanan Energi Berbasis Baterai Lithium Kerjasama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dalam Kegiatan Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Gelombang I Tahun 2022 Berjudul Pengembangan Teknologi Modular-Multi Fungsi Pack untuk Mendukung Industri Kendaraan Listrik dan Penyimpanan Energi Berbasis Baterai Lithium Kerjasama antara Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Juni 2025.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 30 Juni 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 758/UN27/HK/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM RISET
DAN INOVASI UNTUK INDONESIA MAJU
BERJUDUL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MODULAR-MULTI FUNGSI PACK UNTUK
MENDUKUNG INDUSTRI KENDARAAN LISTRIK
DAN PENYIMPANAN ENERGI BERBASIS
BATERAI LITHIUM KERJASAMA ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN
INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL (BRIN) DENGAN LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS
MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI
TIM PENELITI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM RISET DAN INOVASI
UNTUK INDONESIA MAJU BERJUDUL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MODULAR-
MULTI FUNGSI PACK UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI KENDARAAN LISTRIK DAN
PENYIMPANAN ENERGI BERBASIS BATERAI LITHIUM KERJASAMA ANTARA
DIREKTORAT PENDANAAN RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL (BRIN) DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama/NIP/NIK/NIM	Diangkat dan Ditugaskan Sebagai/ Jabatan Kepanitiaan
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.	Pengarah
3.	Ketua LPPM UNS	Penanggungjawab
4.	Sekretaris LPPM UNS	Penanggungjawab
5.	Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si. 197706252003121001	Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)/Ketua Manajemen Proyek
6.	Drs. Ponco Nurhadi, M.Si. 196712231993031003	Sekretaris
7.	Ihwan Herianto, A.Md. 197911152005011002	Anggota
8.	Ferlijana, S.E., M.M. 196703051990022001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Prof. Muhammad Nizam, S.T, M.T. 197007201999031001	Ketua Peneliti
10.	Prof. Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T. 197504111999031001	Anggota Peneliti
11.	Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si. 197706252003121001	Anggota Peneliti
12.	Ubaidillah, S.T., M.Sc., Ph.D. 198408252010121004	Anggota Peneliti
13.	Inayati, S.T., M.T., Ph.D. 197108291999032001	Anggota Peneliti

No.	Nama/NIP/NIK/NIM	Diangkat dan Ditugaskan Sebagai/ Jabatan Kepanitiaan
14.	Anif Jamaluddin, S.Si., M.Si.,Ph.D 198006132010121002	Anggota Peneliti
15.	Mufti Aulia P, S.T., M.T.	Anggota Peneliti
16.	Inggih Wigati, A.Md. 196912101995022001	Admin Peneliti
17.	Yulaikha Ariyani, A.Md.	Admin Peneliti

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

